



**PUTUSAN**

**Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARFI'I Bin DUL KALIM
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 26 Agustus 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjambe Rt. 01 Rw. 04 Ds. Pandanarum  
Kec. Sutojayan Kab. Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018 ;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 29 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN Blt tanggal 29 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARFI'I Bin DUL KALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARFI'I Bin DUL KALIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran panjang 160 Cm diameter 19 Cm, dikembalikan kepada pihak Perhutani Blitar.
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Karisma nopol AG 4733 LZ, dikembali kan kepada Tdw. Marfi'i Bin Dul Kalim.
  - 1 (satu) buah kapak, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARFI'I Bin DUL KALIM pada hari Jumat tgl. 21 September 2018 sekira pkl. 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018, bertempat di area kawasan hutan Dsn. Sumberjambe Ds. Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan dengan ukuran panjang 160 Cm diameter 19 Cm, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tgl. 21 September 2018 sekira pkl. 05.00 WIB di area kawasan hutan Dsn. Sumberjambe Ds. Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap Tdw. MARFI'I Bin DUL KALIM karena telah mengangkut kayu hasil hutan berupa 1 (satu) batang kayu jati glondongan ukuran panjang 160 Cm diameter 19 Cm tanpa dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pkl. 05.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma nopol AG 4733 LZ dan dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) buah kapak terdakwa berangkat dari rumah di Dsn. Sumberjambe Ds. Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar menuju ke area kawasan hutan wilayah Dsn. Sumberjambe Ds. Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar yang berjarak sejauh kurang lebih 500 meter, bermaksud untuk mencari kayu bakar. Setelah terdakwa masuk kedalam area kawasan hutan wilayah Dsn. Sumberjambe Ds. Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar, di dalam perjalanan terdakwa telah menemukan 1 (satu) batang kayu jati yang sudah dalam keadaan terpotong dalam bentuk glondongan dan tanpa berpikir panjang kemudian 1 (satu) batang kayu jati bentuk glondongan tersebut oleh terdakwa langsung dinaikkan di atas

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan diangkut untuk dibawa pulang kerumah, namun di tengah perjalanan masih di dalam area kawasan hutan Dsn. Sumberjambe Ds. Pandanarum Kec. Sutojayan Kab. Blitar, sepeda motor yang terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu jati glondongan tersebut telah dihentikan oleh petugas Perhutani dari KRPH Gondanglegi dan KRPH Banaran bersama Polmob dan Mandor Perhutani yang pada waktu itu sedang melaksanakan patroli hutan dan sewaktu terdakwa ditanyakan dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan pengangkutan kayu jati yang merupakan hasil hutan tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya yang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Lodoyo Timur untuk dilakukan penyidikan perkaranya lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut perum Perhutani telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan Perhutani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib di Area kawasan hutan ,masuk dsn. Sumberajambe, Ds.Pandanarum, Kec.Sutojayan, Kab. Blitar terdakwa membawa kayu jati yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dan rombongan pleton khusus perhutani sedang melaksanakan patroli hutan dan mendapati terdakwa Marfi'i / Terdakwa sedang berada dalam area kawasan hutan jati sedang mengangkut kayu jati glondongan hasil hutan;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa adalah jenis jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan pleton khusus tersebut langsung mengamankan dan menanyakan kepada terdakwa Marfi'i perihal asal usul kayu jati tersebut serta saksi juga menanyakan surat-surat terkait kayu jati yang dibawa tersebut namun Terdakwa Marfi'i tidak dapat menunjukkan surat sah terkait kayu jati yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Kayu jati yang dibawa oleh terdakwa Marfi'i tersebut adalah 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran panjang 160 cm x 19 cm, dimana kayu tersebut berasal dari kawasan hutan area petak 70 a tanaman jati tahun 2002 RPH Gondang legi, sisa hasil orang menebang yang tidak sempat dibawa.;
- Bahwa Terdakwa Marfi'i membawa kayu jati tersebut dengan menggunakan alat angkut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam serta membawa 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan tunggak yang kebetulan wilayah teritorialnya serta penelitian berdasarkan ukuran besar kayu, dan galih kayu, lingkaran serat kayu serta corak warna kayu agak merah bahwa kayu jati tersebut sesuai dengan pohon yang berada di area petak 70 a tanaman jati tahun 2002 RPH Gondanglegi;
- Bahwa Total kerugian yang dialami pihak perhutani sebesar Rp.1.600.000,00 ( satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

2. **Saksi TOTOK HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan Perhutani;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib di Area kawasan hutan ,masuk dsn. Sumberajambe, Ds.Pandanarum, Kec.Sutojayan, Kab. Blitar terdakwa membawa kayu

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jati yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi dan rombongan pleton khusus perhutani sedang melaksanakan patroli hutan dan mendapati terdakwa Marfi'i / Terdakwa sedang berada dalam area kawasan hutan jati sedang mengangkut kayu jati glondongan hasil hutan;
- Bahwa Kayu yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa adalah jenis jati yang berasal dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut tidak ada dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan pleton khusus tersebut langsung mengamankan dan menanyakan kepada terdakwa Marfi'i perihal asal usul kayu jati tersebut serta saksi juga menanyakan surat-surat terkait kayu jati yang dibawa tersebut namun Terdakwa Marfi'i tidak dapat menunjukkan surat sah terkait kayu jati yang dibawanya tersebut;
- Bahwa Kayu jati yang dibawa oleh terdakwa Marfi'i tersebut adalah 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran panjang 160 cm x 19 cm, dimana kayu tersebut berasal dari kawasan hutan area petak 70 a tanaman jati tahun 2002 RPH Gondang legi, sisa hasil orang menebang yang tidak sempat dibawa.;
- Bahwa Terdakwa Marfi'i membawa kayu jati tersebut dengan menggunakan alat angkut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna hitam serta membawa 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan tunggak yang kebetulan wilayah teritorialnya serta penelitian berdasakan ukuran besar kayu, dan galih kayu, lingkaran serat kayu serta corak warna kayu agak merah bahwa kayu jati tersebut sesuai dengan pohon yang berada di area petak 70 a tanaman jati tahun 2002 RPH Gondanglegi;
- Bahwa Total kerugian yang dialami pihak perhutani sebesar Rp.1.600.000,00 ( satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

**Ahli AJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Hasil hutan kayu berdasarkan pasal 1 point 13 UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa Kawasan hutan berdasarkan pasal 1 point 2 UU No.18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan kederadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa Surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen - dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki adalah segala dokumen yang berhubungan dengan hasil hutan tersebut dan yang mengeluarkan adalah Perum Perhutani setempat;
- Bahwa kayu jati yang berasal dari kawasan hutan dengan kayu jati bukan berasal dari kawasan hutan dari bentuk fisiknya dapat dibedakan yakni dari segi fisik terdapat ciri yang tidak di miliki oleh kayu yang bukan berasal dari kawasan hutan, diantaranya adalah ciri struktur kayu, lingkaran tahun, pori-pori yang lebih padat, teras kayu yang lebih gelap, kesan bau yang lebih tajam;
- Bahwa Menurut pengamatan Ahli bahwa kayu jati yang disita oleh pihak Kepolisian dari terdakwa Marfi'i tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari kawasan hutan, berdasarkan pengamatan fisik bahwa kayu jati tersebut, pori-pori yang lebih padat, teras kayu yang lebih gelap yang mana ciri tersebut tidak dimiliki oleh kayu jati yang bukan dari kawasan hutan serta kesan baunya yang sangat menyengat;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kayu jati yang dibawa oleh terdakwa Marfi'i tersebut belum siap dipanen dan 10 tahun lagi kayu jati tersebut sudah siap dipanen;
- Bahwa Perbuatan terdakwa Marfi'i yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan karena terdakwa Marfi'i saat diamankan berada di area kawasan hutan dan sedang mengangkut, menguasai dan memiliki tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di area dalam hutan masuk wilayah Dsn. Sumberjambe, Ds.Pandanarum, Kec.Sutojayan, Kab. Blitar terdakwa telah membawa atau mengangkut kayu jati;
- Bahwa Kayu jati yang terdakwa bawa/angkut dari kawasan hutan tersebut berukuran panjang 160 dan diameternya 19 Cm;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati dari kawasan hutan tersebut adalah kendaraan sepeda motor;
- Bahwa satu batang pohon kayu jati tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membawa dari dalam hutan yang sudah dalam keadaan ditebang namun belum sampai keluar area hutan terdakwa ditangkap oleh Petugas Perhutani
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu jati yang saya bawa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut sudah dalam keadaan terpotong dalam bentuk batangan glondong
- Bahwa terdakwa membawa kayu jati tersebut sendirian dan terdakwa menaikkan kayu jati glondongan tersebut dengan cara sepeda motor milik terdakwa tersebut terdakwa jagang kemudian kayu jati tersebut terdakwa posisikan berdiri setelah itu terdakwa robohkan secara perlahan lahan keatas sadel sepeda motor dan setelah posisi diatas sadel seimbang terdakwa tali dengan menggunakan karet dan kemudian sepeda motor terdakwa naiki dan kemudian ditengah perjalanan terdakwa disergap oleh beberapa orang petugas perhutani

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk ditanyai perihal surat-surat kayu yang terdakwa bawa tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dan akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa kayu serta sepeda motor untuk mengangkut tersebut diamankan ke Polsek Lodooyo Timur.

- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kawasan hutan sekitar 500 meter
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Karisma nopol AG 4733 LZ.
- 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran panjang 160 Cm diameter 19 Cm.
- 1 (satu) buah kapak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta hukum dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di area dalam hutan masuk wilayah Dsn. Sumberjambe, Ds.Pandanarum, Kec.Sutojayan, Kab. Blitar terdakwa telah membawa atau mengangkut kayu jati;
- Bahwa Kayu jati yang terdakwa bawa/angkut dari kawasan hutan tersebut berukuran panjang 160 dan diameternya 19 Cm;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati dari kawasan hutan tersebut adalah kendaraan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut tidak ada dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa satu batang pohon kayu jati tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membawa dari dalam hutan yang sudah dalam keadaan ditebang namun belum sampai keluar area hutan terdakwa ditangkap oleh Petugas Perhutani

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penebangan kayu jati yang saya bawa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa tersebut sudah dalam keadaan terpotong dalam bentuk batangan glondong
- Bahwa terdakwa membawa kayu jati tersebut sendirian dan terdakwa menaikkan kayu jati glondongan tersebut dengan cara sepeda motor milik terdakwa tersebut terdakwa jagang kemudian kayu jati tersebut terdakwa posisikan berdiri setelah itu terdakwa robohkan secara perlahan lahan keatas sadel sepeda motor dan setelah posisi diatas sadel seimbang terdakwa tali dengan menggunakan karet dan kemudian sepeda motor terdakwa naiki dan kemudian ditengah perjalanan terdakwa disergap oleh beberapa orang petugas perhutani untuk ditanyai perihal surat-surat kayu yang terdakwa bawa tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dan akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa kayu serta sepeda motor untuk mengangkut tersebut diamankan ke Polsek Lodooyo Timur.
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan kawasan hutan sekitar 500 meter

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan sepanjang masih berkaitan dengan pembuktian perkara ini patut dianggap seluruhnya telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;

2. Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, mengolah, bahwa terhadap unsur pertama yaitu **“Setiap Orang”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam perkara ini Jaksa penuntut Umum telah mengajukan MARFI'I Bin DUL KALIM sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas para terdakwa dan para terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan menurut pengamatan Majelis Hakim, selama persidangan berlangsung para terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu maka terhadap para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian maka unsur “Orang perseorangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur **“Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Meimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan yang dimaksud dengan Pemanfaatan Hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, sehingga dengan demikian perbuatan mengangkut termasuk dalam pemanfaatan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sah nya hasil hutan telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yakni dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar jam 05.00 Wib bertempat di area dalam hutan masuk wilayah Dsn. Sumberjambe, Ds.Pandanarum, Kec.Sutojayan, Kab. Blitar terdakwa telah membawa atau mengangkut kayu jati bulat berukuran panjang 160 dan diameternya 19 Cm dimana Kayu jati yang terdakwa bawa/angkut dari kawasan hutan tersebut dimana alat yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jati dari kawasan hutan tersebut adalah kendaraan sepeda motor dan terdakwa dalam mengangkut kayu tersebut tidak ada dilengkapi oleh surat keterangan sah nya hasil hutan dan terdakwa membawa atau mendapatkan kayu tersebut dari

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa kayu bulat berukuran panjang 160 dan diameternya 19 Cm dimana terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari area petak 70 a tanaman jati tahun 2002 RPH Gondanglegi telah dapat dikatakan melakukan perbuatan pemanfaatan hasil hutan dimana kalau dilihat dari ukurannya kayu yang dibawa oleh terdakwa termasuk kayu bulat kecil dan belum saatnya dipanen dan kayu tersebut termasuk hasil hutan kayu karena didapatkan di area petak 70 a tanaman jati tahun 2002 RPH Gondanglegi ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat diketahui oleh Petugas Perhutani sedang membawa kayu bulat tidak disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tidak sah atau illegal dan bertentangan dengan hukum dimana terdakwa dalam mengangkut kayu bulat hasil hutan seharusnya dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan namun ternyata terdakwa tidak memiliki surat tersebut;

Menimbang, bahwasebagaimana uraian pertimbangan hukum sebagaimana diatas dengan demikian maka terhadap unsur "Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang terbukti sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalamnya selain terdapat ancaman pidana penjara juga terdapat ancaman pidana denda sehingga dengan demikian selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran panjang 160 Cm diameter 19 Cm sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik Perhutani Blitar maka dengan demikian sduah seharusnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Perhutani Blitar, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Karisma nopol AG 4733 LZ adalah milik terdakwa yang sehari-hari digunakan oleh keluarga terdakwa untuk mencari penghasilan meka dengan demikian terhadap barang buti tersebut

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan atau setidaknya tidaknya dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak keseimbangan lingkungan atau wilayah hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain dalam hal ini Perum Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan memberikan keterangan tidak berbeli-belit;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARFI'I bin DUL KALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT, HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu jati glondongan dengan ukuran panjang 160 Cm diameter 19 Cm;  
dikembalikan kepada pihak Perhutani Blitar.
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Honda Karisma nopol AG 4733 LZ,  
dikembali kan kepada Tdw. Marfi'i Bin Dul Kalim.
  - 1 (satu) buah kapak, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Fransiskus Wilfirdus Mamo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H.MH dan Rintis Candra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srigutomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Triyono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

Christine Simanullang, S.H.M.H

Fransiskus Wilfirdus Mamo, S.H.M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Srigutomo, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2018/PN.Blt